



P U T U S A N

Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Jamaluddin Alias Uddin Alias Papa Naila Bin Nasir;
Tempat lahir : Sengkang;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/29 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Harapan Jaya Desa Kumasari
Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Junjung Mansia Pasoloran Timbonga, SH. dan Henri, SH. Advokad/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Ir. Juanda BTN Bukit Dayang Residence Blok G1 No.01 Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 560/ PID.SUS//2020/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2020 Nomor Reg. Perk : PDM-63/P.6.10.3/Enz.2/06/2020, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa Jamaluddin Alias Uddin Alias Papa Naila Bin Nasir, pada Hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di jalan poros didesa Sarudu, Kecamatan Sarudu ,Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili Perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap Lelaki Asse Alias Asse Bin Usman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Petugas kepolisian

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulbar yang bertugas Diresnarkoba Subdit II yaitu Lelaki Azwar Asnur pada hari Jumat 28 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita dengan menggunakan telpon genggam(HP) milik Lelaki Asse Alias Asse Bin Usman menghubungi terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu-shabu yang dijawab oleh terdakwa bahwa hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 baru ada barang ,tidak berapa lama terdakwa dihubungi melalui telpon genggam oleh Lk.Nohong(Dpo) dan mengatakan”ada saya kirim shabu dan menyuruh terdakwa untuk menjemput didepan jalan poros yang akan dibawa oleh mobil penumpang, dan pada hari sesuai petunjuk Lk.Nohong, terdakwa menunggu dijalan poros didesa Sarudu,Kecamatan Sarudu ,Kabupaten Mamuju Utara dan tidak berapa lama kemudian datang mobil penumpang merk kijang warna merah marron,setelah menerima kiriman paket shabu tersebut ,terdakwa menyimpan 1 (Satu) sachet besar narkoba jenis shabu-shabu didalam Bungkus Coffemix yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan ,dan 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu-shabu dalam bungkus rokok sempurna yang disimpan dalam kantong celana.kemudian menuju ke tempat dimana terdakwa sepakat bertemu dengan Lelaki Azwar Asnur di Desa Sarudu,Kecamatan Sarudu,Kabupaten Mamuju tengah,dan sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa sampai di Desa Sarudu,Kecamatan Sarudu,Kabupaten Mamuju tengah,dan pada saat itu terdakwa dan barang bukti oleh petugas kepolisian daerah Polda Sulbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dari penjualan narkoba tersebut berdasarkan kesepakatan terdakwa dan Lk.Nohong, maka terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp.200.000.-(Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1221/NNF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:
 - 1(Satu)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,393 gram,diberi Nomor barang bukti 2753/2020/NNF,
 - 2(Dua)paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4539 gram,diberi Nomor barang bukti 2754/2020/NNF,
 - (Satu)botol plastik diberi Nomor barang bukti 2755 /2020/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : Jamaluddin Alias Papa Naila Bin Nasir adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa JAMALUDDIN ALIAS UDDIN ALIAS PAPA NAILA BIN NASIR sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidiair;

----- Bahwa ia terdakwa Jamaluddin Alias Uddin Alias Papa Naila Bin Nasir, pada Hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di jalan poros didesa Sarudu, Kecamatan Sarudu ,Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili Perkaratanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap Lelaki Asse Alias Asse Bin Usman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),Petugas kepolisian Polda Sulbar yang bertugas Diresnarkoba Subdit II yaitu Lelaki Azwar Asnur pada hari Jumat 28 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita dengan menggunakan telpon genggam(HP) milik Lelaki Asse Alias Asse Bin Usman menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu-shabu yang dijawab oleh terdakwa bahwa hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 baru ada barang ,tidak berapa lama terdakwa dihubungi melalui telpon genggam oleh Lk.Nohong(Dpo) dan mengatakan”ada saya kirim shabu dan menyuruh terdakwa untuk menjemput didepan jalan poros yang akan dibawa oleh mobil penumpang, dan pada hari sesuai petunjuk Lk.Nohong, terdakwa menunggu di jalan poros didesa Sarudu,Kecamatan Sarudu ,Kabupaten Mamuju Utara dan tidak berapa lama kemudian datang mobil penumpang merk kijang warna merah marron,setelah menerima kiriman paket shabu tersebut ,terdakwa menyimpan 1(Satu) sachet besar narkotika jenis shabu-shabu didalam Bungkus Coffemix yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan ,dan 2(dua) sachet kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus rokok sempurna yang disimpan dalam kantong celana.kemudian menuju ke tempat dimana terdakwa sepakat bertemu dengan Lelaki Azwar Asnur

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju tengah, dan sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa sampai di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju tengah, dan pada saat itu terdakwa dan barang bukti oleh petugas kepolisian daerah Polda Sulbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dari penjualan narkoba tersebut berdasarkan kesepakatan terdakwa dan Lk. Nohong, maka terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1221/NNF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,393 gram, diberi Nomor barang bukti 2753/2020/NNF,
 - 2 (Dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4539 gram, diberi Nomor barang bukti 2754/2020/NNF,
 - (Satu) botol plastik diberi Nomor barang bukti 2755 /2020/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : Jamaluddin Alias Papa Naila Bin Nasir adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa Jamaluddin Alias Uddin Alias Papa Naila Bin Nasir sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 03 September 2020, No.Reg.Perk PDM : 63/P.6.10.3/Enz.2/06/2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. **Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Alias Papa Naila Bin Nasir** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 9,3932 gram.
 - 2 (dua) sachet sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4539 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik kosong sedang.
 - 1 (satu) sachet plastik Coffemix.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna.
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mam, pada tanggal 15 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaluddin Alias Uddin Alias Papa Naila Bin Nasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 9,3932 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet sedang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4539 gram;
- 1 (satu) sachet plastik kosong sedang;
- 1 (satu) sachet plastik Coffemix;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa Jamaluddin Alias Uddin Alias Papa Naila Bin Nasir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 160/Akta Pid.Sus//2020/PN Mam, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mam, dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 160/Akta Pid.Sus//2020/PN Mam, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 29 September 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mam, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 September 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mam, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 28 September 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Yudex Factie dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat Pertama, tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, sehingga telah keliru pula mempertimbangkan “alasan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa ataupun alasan yang dapat meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa”;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Bahwa fakta persidangan yang tidak bisa lagi dipungkiri dalam perkara ini yakni adanya perbutan pidana berupa Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **Jamaluddin Alias Uddin Alias Papa Naila Bin Nasir**, sehinga telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pimair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**;

Bahwa terkait denganbarang bukti berupa sabu yang diajukan di muka persidangan dalam perkara ini yang berat netto seluruhnya 9,3932 gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Namun yang menjadi persoalan dan pertanyaan besar adalah dengan cara apa dan bagaimana terdakwa memperoleh sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa? tentunya pertanyaan tersebut tidak terlepas dari fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan, menjadi Satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan yang erat kaitannya sebagai causalitas yang dikenal dalam hukum pidana dan secara

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas juga diatur pada ketentuan **Pasal 183 KUHPidana** dan **Pasal 184 ayat (1) KUHPidna.**;

Bahwa adapun keterkaitan terdakwa dalam perkara ini yakni bermula ketika Lk. **Alias Asse Bin Usman** ditangkap oleh anggota satuan Kepolisian Polda Sulbar yang bertugas di Diresnarkoba Subdit II yaitu lelaki Aswar Asnur, kejadian tersebut sekitar pada hari Jumat Februari 2020 sekitar pukul 09:00 wita dengan menggunakan telpon Genggam milik Lk. **Asse Alias Asse Bin Usman** menghubungi Lk. Nohong yang berada di Sengkang agar mengirimkan sabu berdasarkan permintaan Lk. **Asse Alias Asse Bin Usman.**;

Bahwa sementara yang memesan dan yang menentukan harga sabu tersebut adalah Lk. **Asse Alias Asse Bin Usman** melalui via telpon kepada Lk. Nohong (DPO) yang berada di Sengkang namun selanjutnya Lk. Nohong (DPO) menyetujui permintaan Lk. **Asse Alias Asse Bin Usman** dan kemudian sabu tersebut di kirim melalui Mobil penumpang merk kijang warna merah marron dan setelah barang bukti sabu tersebut tibah di tempat yang telah ditentukan oleh Lk. Nohong(DPO), selanjutnya Lk. Nohong (DPO) menghubungi Terdakwa **Jamaluddin Alias Uudin Alias Papa Naila Bin Nasir** dengan menyatakan bahwa “ada saya kirim sabu dan menyuruh terdakwa menunggu di jalan poros Mamuju Pasng kayu di Desa Sarudu.;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di muka persidangan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan jika yang sangat berperan penting dalam perkara ini terkait dengan barang bukti sabu seberat 9,3932 gram adalah Lk. **Asse Alias Asse Bin.**;

Bahwa Majelis Hakim pada pengadilan Negeri tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan tersebut, sehingga telah mengakibatkan terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 9 (Sembilan) tahun. Hal itu kami nilai sangat berat bagi diri terdakwa.;

Bahwa selain dari pada itu terdakwa juga mempertanyakan putusan pengadilan Negeri Mamuju yang telah menjatukan Putusan Terhadap diri Terdakwa **Asse Alias Asse Bin Usman**, dalam **Perkara Nomor : 159/ Pid. Sus/2020/ PN Mam**, yang diajukan dalam berkas perkara yang terpisah hanya dijatuhi hukuman Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, hal tesebut menurut kami sangat sangat tidak adil dan terkesan membentkan klien kami dalam perkara ini.;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS



Bahwa kami penasihat hukum terdakwa sangat memahami dampak dan akibat dari pada penyalahgunaan narkoba, sehingga adalah sangat patut dan wajar jika pelaku penyalahgunaan narkoba diancam hukuman pidana yang sangat berat sebagaimana jelas diatur dalam **Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, namun secara kasuistis tidak semua perbuatan penyalahgunaan Narkoba itu sama materi perbuatannya, atau sama dampaknya.;

Bahwa secara filosofis lahirnya **Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat bangsa dan Negara serta ketahanan Nasional Indonesia, sehingga yang menjadi sorotan utama adalah dampak ketergantungan pengguna.;

Bahwa dalam proses penegakan hukum tidaklah hanya ditinjau dari aspek yuridis semata, melainkan semestinya juga mempertimbangkan hal-hal subjektif yang melekat pada diri terdakwa, yakni terdakwa masih sangat muda, terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa dikemudian. Bahwa terdakwa juga merupakan tumpuan dan harapan anak dan istrinya yang saat ini menggantungkan hidupnya atas diri terdakwa. Sehingga apa bila terdakwa dijatuhi hukuman pidana terlalu lama maka hal itu akan berdampak pada kelangsungan hidup, harapan, serta cita-cita istri dan anaknya di masa yang akan datang.

Bahwa oleh karenanya tujuan dari pada pemidanaan yang dimaksudkan dalam perkara ini dapat terpenuhi rasa keadilan dan sisi kemanusiaan baik yang berlaku bagi diri terdakwa maupun keadilan yang berlaku secara umum dimasyarakat sebagaimana yang di kemukakan oleh cessaro;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas kiranya kepada Majelis Hakim tingkat banding dapat mengadili kembali perkara terdakwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberi manfaat pada diri pribadi Terdakwa;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding Yang Mulia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada alasan hukum tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding terdakwa **Jamaluddin Alias Uddin Alias Papa Naila Bin Nasir**;
2. Menyatakan Terdakwa **Jamaluddin Alias Uddin Alias Papa Naila Bin Nasir** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatannya tersebut dilakukan atas dasar perintah Lk. **Asse Alias Asse Bin Usman**;
3. Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 15 September 2020, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primar, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di ambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 15 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primar.

Begitu juga dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya.

Sehingga oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 15 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b, KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 560/PID.SUS/2020/PT MKS



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 15 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 23 Nopember 2020** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **RENO LISTOWO, S.H,M.H** dan **DWI HARI SULISMAWATI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **Kamis tanggal 26 Nopember 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SARAH MAKASAR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

RENO LISTOWO, S.H,M.H.

I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SARAH MAKASAR,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)